

Pengaruh Tarif Pajak, Kepercayaan Penggunaan Dana, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Religiusitas

Herman^{1*}, Randy Chaidir², Fitri Arliani³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan^{1,2,3)}

hermanalhshak@mail.com, randy@stiebalikpapan.ac.id, fitriarliani@mail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 22 September 2024

Disetujui : 30 September 2024

Dipublikasi : 1 Januari 2025

ABSTRACT

One of the taxpayers is micro, small and medium enterprises, this research examines taxpayer compliance in Micro, Small and Medium Enterprises using three independent variables, namely tax rates, confidence in the use of funds, and understanding of accounting. What is used as an intervening variable is religious characteristics. The research was carried out by distributing questionnaires to Micro, Small and Medium Enterprises in Balikpapan. The total number of questionnaires distributed was 115 and 88 samples met the requirements for processing, the method used is regression analysis. This research found that there is a positive but not significant effect of the tax rate variable on tax compliance, trust in the use of funds has a positive and significant effect on tax compliance, accounting understanding has a positive and significant effect on tax compliance. , religiosity has a positive but not significant effect on tax compliance, while religiosity, when it is an intervening variable, has no effect on tax compliance. Tax rates have no effect on tax compliance through religiosity, trust in the use of funds has no effect on tax compliance through religiosity, and understanding accounting has no effect on tax compliance through religiosity. This shows that a person's religious nature is not able to have an impact on taxpayers' perceptions of the tax rates applied by the government, it does not have an impact on taxpayers' perceptions of integrity and government policies, religious nature has no impact on taxpayers' perceptions of increasing their accounting knowledge. on taxpayer compliance in paying taxes.

Keywords: Confidence in the use of funds; religiosity; tax compliance; tax rate; understanding of accounting

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penarikan bersifat memaksa yang memberikan kontribusi besar dalam penghasilan negara khususnya di Indonesia, jumlahnya sekitar 77% dari total penghasilan negara Indonesia di tahun 2022. Pajak tersebut menjadi modal pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasional negara. Indonesia tanpa adanya income dari pajak akan kesulitan mendanai kegiatan-kegiatannya seperti belanja pegawai, jasa, maupun barang, bahkan belanja modal yang memerlukan biaya yang sangat besar.

Hanya saja yang menjadi topik permasalahan adalah masih banyak UMKM yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak namun belum melakukan pelaporan pajak sehingga potensi masih belum tergalih secara maksimal, hal ini memberikan informasi bahwa terdapat permasalahan yang membuat mengapa pelaporan pajak belum dilakukan, bahkan terdapat UMKM yang sudah menjalankan usaha, namun belum terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah UMKM di Kota Balikpapan berdasarkan data sekitar 60.959 UMKM, jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat banyak dan berpotensi menaikkan pendapatan pajak negara jika semua melakukan pelaporan atau kepatuhan pajak. Khusus untuk wilayah Balikpapan Barat, dari jumlah UMKM yang terdaftar hanya sekitar 30% yang melakukan pelaporan sehingga kepatuhan pajak masih tergolong rendah, peningkatan jumlah UMKM tidak disertai peningkatan kepatuhan pajak oleh UMKM.

Teori kepatuhan pajak menjelaskan bagaimana subjek pajak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. UMKM berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan pajak bagi negara. Teori ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada individu yang ingin membayar secara sukarela. Pembayaran pajak terkadang tetap dilakukan oleh wajib pajak karena bentuk ketaatan atau takut terhadap sanksi atau hukuman yang dapat diterima jika melanggar aturan yang telah ditetapkan

Kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi terpenuhinya kewajiban dan hak perpajakan oleh orang wajib pajak (Hasanudin et al., 2020). Di Indonesia berbagai macam pajak diterapkan, mulai pajak kendaraan bermotor yang wajib dipatuhi karena hal tersebut menyangkut pendapatan (Leo et al., 2022), sampai pajak penghasilan. Ada beberapa variabel terkait dengan kepatuhan pajak diantaranya tarif pajak, kepercayaan penggunaan dana, pemahaman akuntansi, dan sifat religiusitas.

Tarif Pajak menggunakan persentase atau perhitungan tertentu sebagai acuan untuk menghitung besarnya PPh (Resmi & Siti, 2019). Persentase tersebut dapat memberatkan wajib pajak jika nilainya terlalu tinggi, namun di Indonesia menggunakan tarif yang progresif, mulai dari 6% sampai 35%. Beberapa peneliti telah meneliti tentang tarif pajak menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak (Zulma, 2020), (Kusuma & Pusposari, 2023).

Kepercayaan adalah penilaian seorang setelah mencari, mengolah, dan mendapatkan informasi, yang menghasilkan berbagai asumsi ((Jogianto, 2019). Kepercayaan penggunaan dana menyangkut ketepatan alokasi dana dan sifat amanah pengguna anggaran. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku pengelola dana dapat meningkat jika pemerintah amanah sehingga kepatuhan meningkat, namun banyaknya korupsi dan kesalahan anggaran dapat menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak membayar pajak. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kepercayaan penggunaan dana berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ((Kusuma & Pusposari, 2023), penelitian yang sama bahwa terdapat pengaruh kepercayaan penggunaan dana terhadap kepatuhan pajak, namun pengaruh tersebut adalah lemah (Subekti & Adib, 2018).

Seseorang dianggap memahami akuntansi yaitu orang yang dapat menyusun, dan melakukan proses pembukuan laporan keuangan sesuai prinsip dan standar yang berlaku (Nugroho, 2020). Pemahaman akuntansi adalah kemampuan membuat laporan keuangan yang dijadikan sebagai pelaporan pajak melalui rekonsiliasi fiskal. Prosedur dalam membuat laporan keuangan kerap dianggap sulit atau wajib pajak tidak memiliki kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga kesulitan dalam melaporkan laba sesuai dengan standar laporan keuangan UMKM, hal tersebut dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan akuntansi terhadap kepatuhan pajak (Aisyah & Vonna, 2024).

Religiusitas merupakan tingkat kesadaran seseorang terhadap Tuhan-nya dari segi tauhid, dan memiliki perilaku yang sesuai dengan kesadaran tersebut (Suryadi, 2021). Sifat religius memberikan peran penting terhadap aktivitas individu, perintah agama yang mewajibkan meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan menganjurkan seseorang untuk selalu menjadi lebih baik merupakan perilaku yang berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ahmad Mukoffi et al., 2023). Namun penelitian lain menemukan hasil sebaliknya yaitu religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Faisal & Yulianto, 2019).

STUDI LITERATUR

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh (Milgram & Standley, 1963). Teori menjelaskan kondisi seseorang menaati pemerintah ataupun aturan yang ada. Warga negara diwajibkan untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di mana masyarakat tersebut berada, umumnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan adalah bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri, meskipun ada pro dan kontra terkait dengan kebijakan, namun sebagai masyarakat hendaknya taat jika aturan tersebut telah ditetapkan, bahkan terkadang aturan tersebut bersifat memaksa.

Tarif pajak merupakan dasar yang dijadikan jumlah pengenaan pajak, tarif tersebut dapat

berbentuk persentase tertentu yang menjadi tanggungjawab wajib atas objek pajak. Subjek pajak dalam hal ini adalah masyarakat yg membayar pajak lebih cenderung menyukai tarif yang lebih rendah dikarenakan sumberdaya berupa finansial yang kemudian akan dikeluarkan adalah kecil. Sehingga semakin kecil tarif pajak akan menaikkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai hasil penelitian bahwa tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak (Fitria & Supriyono, 2019).

H1: Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak

Kepercayaan merupakan harapan positif bahwa seseorang tidak berusaha menjadi oportunist, baik melalui keputusan yang diambil, tindakan, dan dari aspek perkataan. Kepercayaan erat kaitannya dengan kejujuran atau integritas, semakin orang berintegritas maka semakin dipercaya. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana yang dikelola oleh pemerintah, maka masyarakat akan semakin patuh untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan bahwa kepercayaan penggunaan dana berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Kusuma & Pusposari, 2023).

H2: Kepercayaan penggunaan dana berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pemahaman akuntansi adalah kemampuan membuat laporan keuangan yang dijadikan sebagai pelaporan pajak melalui rekonsiliasi fiskal. Prosedur dalam membuat laporan keuangan kerap dianggap sulit atau wajib pajak tidak memiliki kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga kesulitan dalam melaporkan laba sesuai dengan standar laporan keuangan UMKM, hal tersebut dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami akuntansi atau proses penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal akan memudahkan dalam pelaporan pajak sehingga hal tersebut membuat wajib pajak semakin patuh terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan. Hal tersebut didukung oleh penelitian bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Amrullah et al., 2021).

H3: Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Sifat religius memberikan peran penting terhadap aktivitas individu, perintah agama yang mewajibkan meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan menganjurkan seseorang untuk selalu menjadi lebih baik merupakan perilaku yang berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Namun terdapat argumentasi di dalam agama terutama agama Islam yang berpandangan bahwa perpajakan di Indonesia tidak sesuai syariat atau bertentangan dengan syariat sehingga termasuk kezaliman yaitu memutuskan perkara selain dengan cara syariat Islam, selain itu argumentasi lainnya mengatakan meskipun tidak sesuai syariat namun masuk kategori darurat, taat kepada pemerintah, menghindari kemudharatan yang lebih besar maka tetap perlu melakukan ketaatan terhadap pemerintah sehingga tetap patuh terhadap ketentuan pajak meskipun tidak sesuai syariat. Semakin tinggi kepercayaan agama yang dianut, maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak (Ahmad Mukoffi et al., 2023).

H4: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Religiusitas dipandang sebagai sifat dimiliki oleh seseorang yang selalu selaras dengan perintah agama, agama selalu memberika perintah yang terbaik untuk memberikan dampak yang baik kepada manusia bahkan kepada semua makhluk. Tarif pajak memberikan standar berbeda dengan sudut pandang agama mengenai besaran yang harus dibayarkan oleh masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian terkait tarif pajak telah diteliti oleh (Kusuma & Pusposari, 2023a) (Zulma, 2020), dan (Kusuma & Pusposari, 2023).

H5: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui religiusitas

Agama mengajarkan bagaimana berprasaangka baik terhadap sesama manusia terutama kepada pemerintah, dan mengajarkan nilai-nilai ingegritas yang tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana dapat meningkat dengan peranan agama sebagai tuntunan yang selalu mengajarkan bagaimana berprasaangka baik kepada pemerintah, pemerintah yang memiliki sifat

integritas selaras dengan tuntunan agama sehingga kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana finansial dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sifat religius yang dimiliki. Penelitian telah dilakukan oleh (Amrullah et al., 2021), (Kusuma & Pusposari, 2023).

H6: Kepercayaan penggunaan dana berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui religiusitas

Pemahaman akuntansi merupakan pengetahuan yang dimiliki dalam membuat laporan keuangan kemudian dijadikan sebagai alat untuk membual laporan pajak dalam bentuk rekonsiliasi fiska. Agama menuntut seseorang untuk senantiasa menuntut penganutnya melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masalah dunia dan memberikan tuntunan untuk meningkatkan kompetensi agar seseorang menjadi ahli dibidangnya. Religiusitas dapat memberikan dampak terhadap pemahaman akuntansi sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian telah dilakukan oleh (Ahmad Mukoffi et al., 2023), dan (Aisyah & Vonna, 2024).

H7: Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui religiusitas

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, menggunakan populasi penelitian yaitu UMKM di Balikpapan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sekitar 60.959 UMKM. Sampel random sampling menjadi metode yang digunakan dalam mengambil sampel di penelitian ini yaitu mengambil sampel secara acak tanpa adanya klasifikasi (Sugiono, 2020). Penentuan jumlah kuesioner yang dibagikan yaitu sekitar 115 kuesioner, hanya saja yang memenuhi syarat untuk dilakukan olah data yaitu sebanyak 88 sampel.

Kepatuhan pajak menggunakan indikator wajib pajak patuh jika (1) Melakukan pendaftaran, (2) Kepatuhan terhadap SPT, (3) Menyetor dan membayar pajak terutang (Resmi & Siti, 2019). Melakukan pendaftaran diri merupakan langkah awal atau sebagai sinyal bahwa wajib pajak memiliki tekad untuk patuh terhadap pajak, karena masih banyak UMKM yang telah melakukan usaha bahkan sudah bertahun-tahun, namun belum melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak.

Tarif pajak diukur menggunakan indikator (1) Penghasilan tinggi maka membayar pajak lebih tinggi, (2) Tarif sama untuk semua wajib pajak, (3) Tarif memberatkan wajib pajak (Amiruddin & Sudirman, 2012). Umumnya tarif pajak berbentuk persentase, jika persentase meningkat maka tentu jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak akan menjadi tinggi, sehingga penting bagi pemerintah untuk mengkaji persentase pajak yang ingin diterapkan, karena dikawatirkan tarif tersebut malah memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak malah tidak taat pajak.

Kepercayaan penggunaan dana menggunakan indikator (1) Kepercayaan sistem hukum, (2) Sistem pemerintah, (3) Pengalokasian dana, (4) politisi Latif dan Zakaria (2020). Hal ini berkaitan dengan sistem yang ada di pemerintahan secara komprehensif, baik itu alur perolehan dan pengeluaran dana, maupun transparansi.


Pemahaman akuntansi diukur menggunakan indikator yaitu (1) Pemahaman prinsip akuntansi dan komponen laporan keuangan, (2) Unsur laporan keuangan, (3) Pencatatan, pengelompokan, ikhtisar, dan penafsiran laporan keuangan. Variabel religiusitas diukur menggunakan indikator dari Hendi dan Vera (2020) yaitu (1) Praktik agama, (2) Keyakinan, (3) Pengetahuan agama, (4) Pengalaman (Muliani et al., 2023).

Program SmartPLS yang digunakan adalah versi 3.2.9 untuk mengumpulkan ataupun mengolah data. Analisis inner model atau analisis struktural, bertujuan menemukan korelasi dan memeriksa jumlah variance dari data yang digunakan dan melibatkan nilai R-Square konstruk laten endogen Analisis outer model berkaitan dengan validitas dan reliabilitas. Dikarenakan subansi perbandingan indikator konstruk dan bobot relatif, maka dilakukan evaluasi untuk outer model dengan indikator lain yaitu indikator formatif (Ghozali, 2021).

HASIL

Uji Validitas

Pengolahan data menggunakan software Smart PLS 3, berikut model variabel penelitian.



Gambar 1 Model Variabel Penelitian
Sumber: Diolah 2024

Gambar 1 menunjukkan model penelitian dan hubungan antara variabel dependen (kepatuhan pajak) dengan variabel independen (tarif pajak, kepercayaan penggunaan dana, pemahaman akuntansi) dan variabel intervening (religiusitas). Nilai outer loadings > 0,7 sehingga data tersebut dianggap valid, berikut nilai tersebut disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Outer Loadings

	Tarif Pajak	Kepercayaan Penggunaan Dana	Pemahaman Akuntansi	Kepatuhan Pajak	Religiusitas
X1.1	1,000				
X2.1		0,887			
X2.2		0,778			
X3.1			0,913		
X3.2			0,834		
X3.3			0,888		
Y1				0,854	
Y2				0,862	
Y3				0,874	
Z2					0,764
Z3					0,754

Sumber: Diolah 2024

Valid-nya sebuah data dapat pula dijelaskan melalui nilai yang dihasilkan oleh *Average Variance Extracted (AVE)*, nilai AVE >0,5 maka data tersebut telah valid.

Tabel 2. Average Variance Extracted

Variabel	Nilai <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Keterangan
Tarif Pajak	1,000	Valid
Kepercayaan Penggunaan Dana	0,773	Valid
Pemahaman Akuntansi	0,745	Valid
Religiusitas	0,696	Valid
Kepatuhan Pajak	0,622	Valid

Sumber: Data Diolah. 2024

Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0,5, sehingga variabel menggunakan data yang valid.

Uji Reliabilitas

Data yang reliabel dapat dilihat dengan menggunakan *composite reliability*, dikatakan data tersebut reliabel jika nilai *composite reliability* > 0,7.

Tabel 3. *Composite Reliability*

Variabel	Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
Tarif Pajak	1,000
Kepercayaan Penggunaan Dana	0,820
Pemahaman Akuntansi	0,911
Religiusitas	0,831
Kepatuhan Pajak	0,898

Sumber: Data Diolah. 2024

Uji reliabilitas dengan mengacu pada nilai *average variance extracted* (AVE) yang harus di atas 0,7, di dalam penelitian ini, nilai AVE > 0,7 sehingga data angket seluruhnya dianggap reliabel atau andal.

Uji Multikolinearitas

Indikator yang digunakan dapat dikatakan valid jika nilai *Colinearity Statistics* (VIF) < 5.

Tabel 4. *Colinearity Statistics* (VIF)

Indikator	Nilai <i>Colinearity Statistics</i> (VIF)
X1.1	1,000
X2.1	1,190
X2.2	1,190
X3.1	2,290
X3.2	1,958
X3.3	2,186
Y1	2,214
Y2	1,998
Y3	1,741
Z2	1,246
Z3	1,467

Sumber: Data Diolah. 2024

Nilai VIF masing-masing indikator < 5 maka semua indikator tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan ke tahap pengujian selanjutnya.

Uji R Square

Tabel 5. R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Pajak	0,392	0,363

Sumber: Data Diolah. 2024

Nilai R Square menunjukkan variabel independen menjelaskan sebanyak 39,2% sisanya senilai 61,8% dijelaskan oleh variabel selain variabel yang digunakan di dalam penelitian ini.

Tabel 6. Model Fit

	<i>Saturate Model</i>	Estimated Model
SRMR	0,091	0,091

d_G	0,282	0,282
NFI	0,627	0,627
d_ULS	0,651	0,651
Chi-Square	158,330	158,330

Sumber: Data Diolah. 2024

Uji Hipotesis

Pengaruh Langsung

Penelitian ini mengolah data menggunakan Smart PLS sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya dapat diketahui melalui tabel *Path Coefficients*. Jika nilai *Original Sampel* positif maka terdapat pengaruh yang positif, begitupun sebaliknya. Adapun signifikansinya dapat diketahui melalui kolom *P Value* dengan kriteria nilai variabel $< 0,05$ maka dikatakan pengaruhnya signifikan.

Tablel 7. *Path Coefficients*

Variabel	<i>Original Sample (O)</i>	P Values
Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	0,158	0,131
Kepercayaan Penggunaan Dana terhadap Kepatuhan Pajak	0,313	0,001
Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak	0,418	0,001
Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak	0,015	0,883

Sumber: Data Diolah. 2024

Variabel tarif pajak (variabel X1) terhadap kepatuhan pajak (variabel Y) memiliki nilai *original sample* 0,158 berarti pengaruh positif, namun nilai lainnya (*P Value*) tidak signifikan karena nilai *P Value* 0,131 $> 0,05$ sehingga **H1 ditolak**.

Variabel kepercayaan penggunaan dana terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai *original sample* 0,313 sehingga nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif kepercayaan penggunaan dana terhadap kepatuhan pajak, adapun nilai signifikansinya dapat dilihat pada nilai *P Value* 0,001 $< 0,05$ sehingga **H2 Diterima**.

Pemahaman akuntansi adalah variabel independen yang ketiga, dari tabel *path coefficients*, nilai *original sample* yaitu 0,418 sehingga dari nilai tersebut dapat diinterpretasikan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman akuntansi dengan kepatuhan pajak, nilai signifikansi dapat diketahui melalui kolom *P Value*, nilai *P Value* $< 0,05$ sehingga **H3 Diterima**.

Religiusitas merupakan variabel intervening, pengaruh religiusitas sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan pajak (variabel Y) dapat dilihat dari tabel *path coefficients*, nilai *original sample* yaitu 0,015 sehingga di dalam penelitian terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara religiusitas dengan kepatuhan pajak, nilai signifikansi dapat diketahui melalui kolom *P Value*, nilai *P Value* $> 0,05$ sehingga **H4 Ditolak**.

Pengaruh tidak Langsung

Pengaruh variabel independen terhadap dependen melalui variabel intervening dapat diketahui melalui tabel spesifik *indirect effects*.

Tablel 8. *Specific Indirect Effects*

Variabel	P Values
Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui Religiusitas	0,900
Kepercayaan Penggunaan Dana terhadap Kepatuhan Pajak melalui Religiusitas	0,929
Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak melalui Religiusitas	0,888

Sumber: Data Diolah. 2024

Pengaruh tarif pajak sebagai variabel independen (X1) terhadap kepatuhan pajak melalui religiusitas nilai *P Values* $> 0,05$ sehingga hasil penelitian menunjukkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (variabel dependen) melalui religiusitas, sehingga **H5 Ditolak**.

Pengaruh kepercayaan penggunaan dana terhadap kepatuhan pajak melalui religiusitas nilai P

Values > 0,05, sehingga tarif pajak atau variabel independen (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pajak melalui religiusitas, sehingga **H6 Ditolak**.

Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan pajak melalui religiusitas nilai P Values > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak sebagai variabel independen (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (variabel dependen) melalui religiusitas, sehingga **H7 Ditolak**.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian tarif pajak memiliki pengaruh dengan arah yang positif dan tidak signifikan, sehingga jika tarif pajak mengalami kenaikan, maka wajib pajak tetap patuh untuk membayar pajak. Tarif pajak yang sekarang berlaku masih dianggap wajar bagi wajib pajak, tidak memberatkan, hal tersebut dikarenakan penggunaan tarif yang progresif, umumnya UMKM memiliki penghasilan yang tidak mendapatkan persentase yang tinggi yaitu hanya di angka enam persen bahkan jika menggunakan tarif berdasarkan omset, maka UMKM tidak perlu membayar pajak sehingga kebijakan tersebut dianggap baik dan sangat memudahkan bagi UMKM, hasil penelitian yang diperoleh sama dengan penelitian Kusuma menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tarif pajak (X1) terhadap kepatuhan pajak (Y) (Kusuma & Pusposari, 2023). Pengaruh kepercayaan penggunaan dana terhadap kepatuhan pajak memberikan hasil positif dan signifikan, sehingga semakin meningkat kepercayaan wajib pajak terhadap integritas pemerintah dalam pengelolaan dana, maka akan meningkatkan pula kepatuhan pajak. Integritas identik dengan nilai-nilai kejujuran, transparansi pengelolaan dana terkait dengan pendapatan pajak dan pendapatan selain pajak, belanja operasional, dan belanja modal sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mau melakukan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Abel dan Devi bahwa kepercayaan penggunaan dana berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Kusuma & Pusposari, 2023).

Hasil penelitian pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan pajak adalah positif dan signifikan, pemahaman mengenai pembukuan dan melakukan rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak akan semakin patuh. Hasil penelitian sama dengan penelitian Muhammad Alfin, bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Amrullah et al., 2021). Hasil penelitian religiusitas terhadap kepatuhan pajak yaitu positif namun tidak signifikan, dikarenakan memiliki arah yang positif, maka semakin meningkat sifat religius seseorang, maka meningkatkan kepatuhan terhadap pemerintah dalam membayar pajak. Agama mengajarkan untuk senantiasa patuh kepada pemerintah bahkan untuk hal-hal yang tidak disukai, umumnya seseorang tidak menginginkan jika aset mereka diberikan secara percuma kepada pihak lain tanpa adanya manfaat timbal balik secara langsung, namun adanya dorongan dari ajaran agama seseorang akan tetap merelakan harta yang dimiliki untuk negara meskipun tidak diinginkan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk senantiasa mendukung atau mengadakan kajian-kajian agama yang sesuai al-Quran dan sunnah, sehingga akan memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat. Hasil penelitian Tania yaitu religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mendukung hasil penelitian ini Tania T.S (2011).

Pengaruh variabel independen yang pertama yaitu tarif pajak terhadap variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak melalui religiusitas adalah tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak memberikan dampak terhadap persepsi wajib pajak atas tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil yang sama diperoleh dari kepercayaan penggunaan dana, religiusitas tidak memberikan dampak terhadap persepsi wajib pajak atas integritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan kepatuhan wajib pajak. Religiusitas juga tidak mampu memberikan dampak terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak untuk meningkatkan atau menurunkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian menemukan tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah masih diterima oleh wajib pajak sehingga tetap taat dalam membayar pajak, tarif pajak yang semakin meningkat dapat meningkatkan sifat religiusitas wajib pajak. Kepercayaan penggunaan dana berkaitan dengan

persepsi wajib pajak atas integritas pemerintah dalam mengelola dana masyarakat, integritas pemerintah yang meningkat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kepercayaan penggunaan dana juga berdampak positif terhadap religiusitas. Pemahaman akuntansi seperti pembukuan dan melakukan rekonsiliasi fiskal, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak, bahkan memberikan dampak positif terhadap sifat religiusitas wajib pajak. Sifat religius seperti menjalankan perintah agama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun tarif pajak, kepercayaan penggunaan dana, dan pemahaman akuntansi tidak memberikan dampak positif atau negatif terhadap kepatuhan pajak melalui religiusitas. Penelitian selanjutnya menambah indikator penelitian dan menambahkan jumlah sampel penelitian.

REFERENSI

- Aisya, S., & Vonna, S. M. (2024). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Meulaboh. *Journal Of Social Science Research*, 04(02), 558–570. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9183>
- Amiruddin, & Sudirman. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Salemba empat dua media.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Mulianata, L. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Juma*, 22(02), 62–80. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif, dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 170. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Tr Berpengaruh Terhadap Kwp 2. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>
- Jogianto. (2019). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris* (1st ed.). BPFE.
- Kusuma, A. N. B. A., & Pusposari, D. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 01(01), 120–132. www.ssas.co.id
- Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner*, 6(3), 3036–3047. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953>
- Milgram, & Standley. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67, 371–378.
- Mukoffi, A., Himawan, S., Sulistyowati, Y., Sularsih, H., & Yahfetson Boru, A. (2023). Religiusitas, Moral, Budaya Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Covid-19. *Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 18(1). <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.13839>
- Muliani, M., Usman, A., Bensaadi, I., & Nurhasanah, N. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 168. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11224>
- Nugroho, B. Y. (2020). Analysis of cash holding on investment cash flow sensitivity in Indonesia. *Accounting*, 6(5), 713–720. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.6.013>
- Resmi, & Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.

- Subekti, I., & Adib, N. (2018). Peran Persepsi Wajib Pajak atas Keadilan Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 361–384. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (01 ed.). Alfabeta.
- Suryadi, B. (2021). *Religiusitas Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia* (1st ed.). Bibliosmia Karya Indonesia.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>